

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan apabila Debitur tidak memenuhi prestasinya yaitu dengan cara PT. BCA Finance Tegal selaku Kreditur melakukan beberapa upaya berupa:

- a. Peringatan melalui via telpon di hari pertama setelah jatuh tempo pembayaran sampai dengan hari ke-10 (sepuluh) bahwa Debitur harus melanjutkan pembayaran angsurannya atau melunasi utangnya, dimana upaya tersebut dapat dikatakan sebagai upaya *Descollector*.
- b. Apabila debitur masih belum memenuhi kewajibannya maka upaya yang dilakukan dihari ke-10 (sepuluh) sampai dengan hari ke-30 (tiga puluh) dengan cara mengunjungi rumah Debitur yaitu disebut sebagai upaya *Field Collector*. Upaya internal juga tetap dilakukan oleh pihak PT. BCA Finance Tegal di hari ke-30 (tiga puluh) sampai dengan hari ke-90 (sembilan puluh) apabila Debitur masih tidak melanjutkan pembayaran angsurannya.
- c. Dilakukan dengan cara eksternal collector apabila Debitur itu ada dan tempat tinggalnya juga masih ada.

- d. Apabila unit hilang dan tempat tinggalnya tidak ada maka dilakukan dengan cara matel (Mata Elang).
- e. Untuk memperingatkan Debitur maka PT. BCA Finance Tegal dapat memberikan somasi 1 (satu) dan somasi 2 (dua), namun apabila somasi belum selesai maka pihak Kreditor dapat meminta bantuan dari kepolisian untuk pengamanan eksekusi. Somasi itu dilakukan untuk melaksanakan eksekusi dan setelah adanya somasi pihak PT. BCA Finance Tegal melakukan permohonan eksekusi untuk eksekusi barang jaminan fidusia yang mana permohonan eksekusi tersebut dilegalisasi oleh Pengadilan, kemudian penanganan oleh juru sita, dan melakukan pengamanan sebelum adanya proses eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan apabila Debitur tidak ada itikad baik untuk melanjutkan kembali angsurannya. Secara fidusia diperbolehkan dengan cara title eksekutorial, penanganan eksekusi harus adanya pendampingan atau pengamanan dari kepolisian supaya tidak terjadi masalah hukum lain. Eksekusi yang benar yaitu dengan cara menunjukkan sertifikat fidusianya, yang mana sertifikat fidusia itu memiliki kekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan. Apabila barang jaminan fidusia dapat diamankan oleh Kreditor maka Debitur akan diberikan surat yang berisi mengenai pemberitahuan utang dan pemberitahuan bahwa jika unit tersebut tidak dilakukan pembayaran kembali maka akan dilakukan lelang oleh Kreditor untuk menutupi utang dari Debitur dan sisanya dikembalikan kepada Debitur.

B. Saran

Dalam hal ini sebaiknya para pihak harus bertanggungjawab atas apa yang menjadi hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Kreditur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan lebih cermat lagi dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit supaya tidak terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur. Begitu juga dengan Debitur harus bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran atau melunasi utangnya. Dengan adanya eksekusi jaminan fidusia diperlukannya Peraturan Perundang-undangan yang lengkap untuk mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sehingga dalam prosesnya memerlukan proses yang cepat, sederhana, murah, dan efisien.